



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun, 63122

Telepon : (0351) 462161, Whatsapp : 087799080755

Website : lapasmadiun.kemenkumham.go.id, Email : lpklas1madiun@gmail.com

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN
TAHUN 2023**

1. Unit Organisasi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun
2. Tugas Pokok : Melaksanakan layanan pemasyarakatan terhadap narapidana/ tahanan/ anak didik pemasyarakatan.
3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
 - b. Memberikan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
 - c. Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/ anak didik
 - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
		Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		<p>persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan</p> <p>Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin</p> <p>Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p> <p>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif</p>
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	<p>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p>Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah</p> <p>Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas</p>
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	<p>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p> <p>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</p> <p>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat</p> <p>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p>



Madiun, 6 Januari 2023
Kepala,

Kadek Anton Budiharta
NIP. 197908222000121001



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN
TAHUN 2023**

Unit Organisasi / Satker : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun
Tahun Anggaran : 2023


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	80%	$= \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan}}{\text{Jumlah Narapidana/Tahanan}} \times 100\%$
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	$= \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Layanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Narapidana/Tahanan}} \times 100\%$
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	$= \frac{\text{Jumlah WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui) yg mdptkn layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah WBP perempuan yang hamil dan menyusui}} \times 100\%$
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	$= \frac{\text{Jumlah WBP Gangguan Mental tertangani}}{\text{Jumlah WBP Gangguan Mental}} \times 100\%$
		Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	$= \frac{\text{Jumlah WBP Lansia mdptkn Layanan kesehatan}}{\text{Jumlah WBP Lansia}} \times 100\%$
		Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	$= \frac{\text{Jumlah WBP Disabilitas mdptkn Layanan kesehatan}}{\text{Jumlah WBP Disabilitas}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PERHITUNGAN
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	$= \frac{\text{Jumlah WBP HIV – AIDS dan TB mendapatkan Layanan penanganan}}{\text{Jumlah WBP dengan HIV – AIDS dan TB}} \times 100\%$
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	$= \frac{\text{Jumlah WBP peserta rehabilitasi yg kualitas hidupnya meningkat}}{\text{Jumlah WBP peserta rehabilitasi}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	$= \frac{\text{Jumlah WBP mdptkn predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian}}{\text{Jumlah WBP peserta pembinaan kepribadian}} \times 100\%$
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	$= \frac{\text{Jumlah WBP mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Jumlah WBP yg memenuhi syarat utk diusulkan mendapatkan hak remisi}} \times 100\%$
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	$= \frac{\text{Jumlah WBP mendapatkan Hak Integrasi}}{\text{Jumlah WBP yg memenuhi syarat utk diusulkan mendapatkan hak integrasi}} \times 100\%$
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	$= \frac{\text{Jumlah WBP yg mndptkn hak pendidikan}}{\text{Jumlah WBP yg memenuhi kriteria untuk mdptkn layanan pendidikan}} \times 100\%$
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	$= \frac{\text{Jumlah WBP resiko tinggi yg berubah mjdi sadar, patuh dan disiplin}}{\text{Jumlah WBP resiko tinggi yg mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	$= \frac{\text{Jumlah WBP yg memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	$= \frac{\text{Jumlah WBP yang bekerja}}{\text{Jumlah WBP yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengduan yang masuk}} \times 100\%$
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	$= \frac{\text{Jumlah Gangguan Kamtib yg dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PERHITUNGAN
	Wilayah Sesuai Standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	85%	$= \frac{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib yg tidak mengulangi pelanggaran}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	80%	$= \frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Madiun, 6 Januari 2023

Kepala,



Kadek Anton Budiharta

NIP. 197908222000121001